

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
28/PUU-XXIII/2025 TERHADAP PENGATURAN ROYALTI DAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PENGGUNAAN LAGU SECARA
KOMERSIAL**

***THE JURIDICAL IMPLICATIONS OF CONSTITUTIONAL COURT
DECISION NUMBER 28/PUU-XXIII/2025 ON THE REGULATION OF
ROYALTIES AND LEGAL LIABILITY IN THE COMMERCIAL USE OF
MUSIC***

Diyara Eninta Br Sitepu, Suhaidi dan Jelly Leviza
Magister Kenotariatan, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : ms.diyara@gmail.com, suhaidi@usu.ac.id, jelly@usu.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Br Sitepu, Diyara Eninta, Suhaidi dan Jelly Leviza. *Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xxiii/2025 terhadap Pengaturan Royalti dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Lagu Secara Komersial*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual berperan penting dalam melindungi karya musik dan menjamin hak moral serta ekonomi pencipta, namun implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 masih menimbulkan multitafsir terkait pihak pembayar royalti dan makna imbalan yang wajar sehingga memicu konflik. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan peraturan dan teori kepastian hukum. Hasilnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 menegaskan penyelenggara sebagai pihak wajib membayar royalti, menetapkan standar imbalan, memperkuat peran Lembaga Manajemen Kolektif dan menempatkan sanksi pidana sebagai ultimum remedium guna meningkatkan kepastian hukum serta perlindungan pencipta serta mendorong harmonisasi regulasi dan transparansi pelaksanaan di industri musik nasional.

Kata kunci: Hak Cipta Musik, Kepastian Hukum, Royalti Pertunjukan

ABSTRACT

Copyright as part of Intellectual Property Rights plays an important role in protecting musical works and ensuring the moral and economic rights of creators. However, the implementation of Law Number 28 of 2014 still gives rise to multiple interpretations, particularly regarding the party responsible for paying royalties and the meaning of reasonable remuneration, which has led to conflicts. This normative juridical research applies a statutory approach and the theory of legal certainty. The results show that Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XXIII/2025 affirms event organizers as the parties obligated to pay royalties, establishes standards for remuneration, strengthens the role of

Collective Management Organizations and positions criminal sanctions as an ultimum remedium to enhance legal certainty and protect creators, while encouraging regulatory harmonization and transparency in the national music industry.

Keywords: *Legal Certainty, Music Copyright, Performance Royalties*

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi masyarakat. HKI mencakup beberapa cabang, salah satunya adalah hak cipta yang melindungi karya seni, sastra dan musik.¹ Menurut Sudaryat, hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari hak kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangible property*) yang lahir dari hasil olah pikir manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap HKI menjadi penting untuk memastikan adanya jaminan kepastian hukum bagi pencipta serta memberikan penghargaan atas hasil karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi.² Dalam perspektif hukum, hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas hasil karya intelektualnya yang memiliki nilai ekonomi. OK Saidin menegaskan bahwa perlindungan terhadap HKI bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atas karya yang dihasilkannya.³

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Dalam konteks musik, hak cipta mencakup hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada pencipta, sedangkan hak ekonomi memungkinkan pencipta memperoleh manfaat finansial dari karyanya.⁴ Perkembangan industri musik di Indonesia mengalami dinamika yang semakin kompleks, terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta). Sejalan dengan hal tersebut, perkembangan hukum kekayaan intelektual di Indonesia juga menunjukkan adanya dinamika yang menyesuaikan dengan perubahan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

¹ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022.

² Sudaryat, dkk., *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, 2010, p.3.

³ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, p.45.

⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2022, p.15-16.

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta dirancang untuk memberikan kepastian hukum, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan mendasar, khususnya terkait mekanisme pengelolaan hak ekonomi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK). Para musisi telah lama menyoroti kurangnya transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme LMK dalam pengumpulan serta pendistribusian royalti. Kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan yang kemudian mendorong munculnya gerakan advokasi dari kalangan pekerja kreatif.

Persoalan tersebut semakin mendapat perhatian publik setelah Ariel Noah bersama 28 musisi lainnya mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Hak Cipta ke Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan Perkara nomor 28/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan para musisi, termasuk menegaskan bahwa penyelenggara pertunjukan komersial adalah pihak yang wajib membayar royalti, bukan penyanyi.⁵ Mahkamah Konstitusi juga memberikan tafsir baru terkait frasa “imbalan yang wajar” dalam Pasal 87 ayat (1), yang kini harus dimaknai sesuai mekanisme dan tarif resmi peraturan perundang-undangan.⁶ Putusan ini menjadi tonggak penting dalam memperjelas tanggung jawab dan standar pembayaran royalti di Indonesia.

Perlindungan hak cipta di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin kepastian hukum bagi pencipta dan pemilik hak terkait. Perkembangan industri musik di era digital membawa tantangan baru dalam perlindungan hak cipta. Distribusi karya melalui *platform streaming* dan media sosial memperluas akses publik, tetapi juga meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta. Hal ini menuntut regulasi yang adaptif agar hak ekonomi pencipta tetap terlindungi.⁷ Di sisi lain, digitalisasi juga mengubah pola konsumsi musik. Pendapatan musisi tidak lagi hanya bergantung pada penjualan fisik, tetapi juga pada royalti dari pemutaran digital dan pertunjukan langsung. Ketidakjelasan norma hukum menyebabkan terjadinya konflik antara pencipta, pelaku pertunjukan dan penyelenggara acara.⁸

⁵ Titik.co, *MK Kabulkan Gugatan Armand Maulana dan Ariel Noah: Babak Baru Aturan Royalti Musik Indonesia*, diakses dari <https://www.titik.co/news/mk-kabulkan-gugatan-armand-maulana-dan-ariel-noah-babak-baru-aturan-royalti-musik-indonesia/index.html>, 10 Maret 2026.

⁶ Tempo.co, *MK Putuskan “Imbalan yang Wajar” di UU Hak Cipta Harus Diatur Jelas*, diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/mk-putuskan-imbalan-yang-wajar-di-uu-hak-cipta-harus-diatur-jelas-2099939>, diakses pada 10 Maret 2026.

⁷ Eddy Damian, *Op.Cit.*, p.33-34.

⁸ *Ibid.*, p.210-212.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta, khususnya di bidang musik, merupakan aspek penting dalam menjamin hak ekonomi dan hak moral bagi pencipta lagu. Dalam konteks tersebut, perlindungan hak cipta tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat dalam menghargai karya. Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin menegaskan bahwa kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas perlindungan hak kekayaan intelektual.⁹

Dalam praktiknya, pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002) yang memberikan landasan normatif terkait penggunaan karya cipta, termasuk kewajiban memperoleh izin serta pembayaran royalti atas penggunaan komersial. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai persoalan yang menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, khususnya terkait mekanisme penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam sengketa antara Agnez Mo sebagai pelaku pertunjukan dan Ari Bias sebagai pencipta lagu “Bilang Saja”.

Perkara ini bermula dari gugatan yang diajukan oleh Ari Bias sebagai pencipta lagu “Bilang Saja” terhadap Agnez Mo di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah membawakan lagu tersebut dalam beberapa konser komersial tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti. Perbuatan tersebut dianggap melanggar hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Dalam perkara tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst menyatakan bahwa penggunaan lagu dalam pertunjukan komersial tanpa izin langsung dari pencipta merupakan pelanggaran hak cipta, sehingga pelaku pertunjukan dijatuhi kewajiban membayar ganti rugi. Putusan ini menegaskan pentingnya izin langsung dari pencipta sebagai syarat sah penggunaan karya cipta.

⁹ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Pada tingkat pertama, melalui Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 30 Januari 2025, majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Agnez Mo terbukti melakukan pelanggaran hak cipta. Tergugat kemudian dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat. Putusan ini secara tegas menempatkan pelaku pertunjukan sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung atas penggunaan karya cipta dalam kegiatan komersial.

Keberatan atas putusan tersebut, Agnez Mo mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam tahap ini, Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan terhadap penerapan hukum oleh *judex facti*, yaitu pengadilan tingkat pertama, khususnya terkait penafsiran norma dalam Undang-Undang Hak Cipta. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 tanggal 11 Agustus 2025 mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga. Dengan pembatalan tersebut, Agnez Mo dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dan tidak lagi dibebani kewajiban membayar ganti rugi. Pembatalan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran hukum mengenai kewajiban izin dan mekanisme pembayaran royalti. Perbedaan tersebut terutama terletak pada pertentangan antara ketentuan yang mengharuskan izin langsung dari pencipta dan praktik pembayaran royalti melalui lembaga manajemen kolektif.

Selain perkara yang telah memperoleh putusan pengadilan, dinamika pelaksanaan hak cipta dalam industri musik Indonesia juga tercermin melalui berbagai konflik yang berkembang di ruang publik, salah satunya adalah perselisihan antara Once Mekel dan Ahmad Dhani. Konflik ini muncul ketika Once Mekel membawakan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani dalam berbagai pertunjukan, yang kemudian menimbulkan keberatan dari pencipta terkait penggunaan karya tanpa izin langsung. Dalam perspektif akademik, fenomena tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik masyarakat, yang sering kali justru memperlihatkan kesenjangan antara norma hukum tertulis dengan implementasinya di lapangan.

Diyara Eninta Br Sitepu, Suhaidi dan Jelly Leviza
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xxiii/2025 terhadap Pengaturan Royalti dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Lagu Secara Komersial

Oleh karena itu, meskipun tidak menghasilkan putusan pengadilan, konflik ini tetap relevan untuk dianalisis sebagai indikator adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kondisi tersebut di atas menjadi salah satu faktor yang mendorong diajukan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025 oleh 29 (dua puluh sembilan) musisi Indonesia, antara lain Ariel NOAH, Armand Maulana, Raisa dan Bunga Citra Lestari, yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 28/PUU-XXIII/2025.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan pada 17 Desember 2025 merupakan hasil uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Permohonan ini didorong oleh ketidakpastian hukum terkait kewajiban pembayaran royalti dalam pertunjukan musik komersial. Dengan demikian, konflik antara Once Mekel dan Ahmad Dhani dapat digunakan sebagai:

1. Ilustrasi empiris yang menunjukkan adanya problem dalam praktik
2. pendukung argumentasi mengenai ketidakpastian hukum sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, serta
3. justifikasi akademik atas pentingnya analisis terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menata ulang sistem perlindungan hak cipta di Indonesia.

Sengketa antara Agnez Mo dengan Ari Bias serta Once Mekel dengan Ahmad Dhani menunjukkan pola permasalahan yang serupa dalam praktik penggunaan lagu pada pertunjukan komersial. Kedua kasus tersebut menempatkan pelaku pertunjukan dan pencipta lagu dalam posisi yang saling berhadapan akibat ketidakjelasan pengaturan normatif dalam Undang-Undang Hak Cipta, khususnya pada pasal-pasal yang diuji di Mahkamah Konstitusi, yaitu Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (2).

Dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, kedua kasus tersebut memunculkan persoalan terkait dengan pelaksanaan hak ekonomi pencipta tanpa izin. Pada kasus Agnez Mo dengan Ari Bias,

persoalan berpusat pada pembawaan lagu “Bilang Saja” dalam pertunjukan komersial, sedangkan pada kasus Once Mekel dengan Ahmad Dhani, keberatan pencipta muncul terhadap penggunaan lagu-lagu Dewa 19 dalam konser yang bersifat komersial. Kedua kasus ini menimbulkan perdebatan hukum apakah pelaku pertunjukan yang membawakan lagu secara langsung dapat dianggap sebagai pihak yang melaksanakan hak ekonomi pencipta tanpa izin, terlepas dari peran promotor atau penyelenggara acara. Selanjutnya, Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur hak ekonomi pelaku pertunjukan menjadi relevan karena baik Agnez Mo maupun Once Mekel berposisi sebagai pelaku pertunjukan yang secara hukum juga memiliki hak ekonomi atas pertunjukannya. Ketika pelaku pertunjukan diwajibkan untuk menanggung kewajiban perizinan dan pembayaran royalti kepada pencipta, sementara undang-undang secara simultan mengakui hak ekonominya sendiri, muncul ketegangan normatif mengenai keseimbangan perlindungan antara hak pencipta dan hak pelaku pertunjukan. Ketidakjelasan ini tercermin nyata dalam kedua sengketa tersebut.

Pasal 81 Undang-Undang Hak Cipta turut menjadi sumber permasalahan karena mengatur keharusan memperoleh izin pencipta dalam penggunaan ciptaan untuk pertunjukan komersial, tetapi tidak secara tegas menentukan subjek hukum yang berkewajiban memperoleh izin tersebut. Dalam kasus Agnez Mo dengan Ari Bias maupun Once Mekel dengan Ahmad Dhani, ketidakjelasan ini menimbulkan multiinterpretasi apakah kewajiban izin melekat pada pelaku pertunjukan, promotor, penyelenggara acara, atau lembaga manajemen kolektif. Akibatnya, tanggung jawab hukum sering dialihkan langsung kepada pelaku pertunjukan. Lebih lanjut, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang mengatur peran LMK sebagai pihak yang menarik dan mendistribusikan royalti justru menimbulkan persoalan dalam praktik. Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya keraguan mengenai efektivitas LMK sebagai satu-satunya mekanisme penyelesaian kewajiban royalti, serta membuka ruang bagi pencipta untuk menuntut secara langsung pelaku pertunjukan. Hal ini memperlihatkan bahwa peran LMK belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang bersifat preventif terhadap sengketa.

Diyara Eninta Br Sitepu, Suhaidi dan Jelly Leviza
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xxiii/2025 terhadap Pengaturan Royalti dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Lagu Secara Komersial

Terakhir, penerapan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang memuat sanksi pidana atas pelanggaran hak ekonomi pencipta menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan. Baik dalam kasus Agnez Mo dengan Ari Bias maupun Once Mekel dengan Ahmad Dhani, potensi penerapan sanksi pidana muncul akibat ketidakpastian norma mengenai tanggung jawab perizinan dan pembayaran royalti. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan sanksi pidana tersebut berpotensi tidak proporsional apabila diterapkan tanpa kejelasan norma dasar. Dengan demikian, kedua kasus konkret tersebut memperlihatkan bahwa pasal-pasal yang diuji, yaitu Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta tidak hanya menimbulkan persoalan teoritis, tetapi juga berdampak langsung pada praktik pertunjukan komersial. Kesamaan pola sengketa dalam kedua kasus tersebut memperkuat urgensi pengujian konstitusionalitas norma, khususnya untuk memastikan adanya kepastian hukum, keadilan dan perlindungan yang seimbang bagi pencipta lagu dan pelaku pertunjukan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Merujuk kepada latar belakang permasalahan pada penelitian ini, berikut beberapa rumusan masalah yang dapat dianalisis dan dikaji secara mendalam:

1. Bagaimana konstruksi perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan lagu secara komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 terhadap pengaturan royalti dan tanggung jawab hukum dalam penggunaan lagu secara komersial?
3. Bagaimana *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan relevansinya terhadap penguatan perlindungan hak ekonomi pencipta lagu?

B. PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Konstruksi Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Penggunaan Lagu Secara Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang dihasilkan melalui kemampuan, kreativitas dan keahlian manusia. Dalam konteks musik, hak cipta memberikan perlindungan hukum atas karya cipta berupa lagu dan/atau musik yang diciptakan oleh musisi sebagai hasil ekspresi intelektual yang bersifat orisinal. Perlindungan tersebut dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap pencipta, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan karya cipta itu secara komersial maupun nonkomersial.

Perlindungan hukum terhadap penggunaan lagu secara komersial merupakan bagian integral dari sistem hak cipta yang bertujuan untuk menjamin hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi ciptaan dari penggunaan tanpa izin, terutama dalam kegiatan yang bersifat komersial.¹⁰

Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengendalikan penggunaan ciptaannya, termasuk dalam bentuk penggandaan, distribusi, pertunjukan dan pengumuman.¹¹ Dengan demikian, penyanyi sebagai pihak yang menggunakan lagu wajib memperoleh izin terlebih dahulu sebelum memanfaatkan lagu untuk tujuan komersial. Selain itu, perlindungan hukum juga mencakup aspek preventif dan represif. Aspek preventif diwujudkan melalui ketentuan lisensi dan kewajiban pembayaran royalti, sedangkan aspek represif diwujudkan melalui pengenaan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan tercipta keseimbangan antara kepentingan pencipta sebagai pemilik hak dan pihak pengguna karya.

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 58 UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 9 ayat (1).

Penggunaan lagu secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan bentuk pelanggaran hak cipta yang menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelakunya. Dalam perspektif hukum perdata, penggunaan karya cipta tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab bagi pelakunya. Abdulkadir Muhammad menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual yang menimbulkan kerugian dapat menuntut pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk ganti rugi maupun sanksi lainnya.¹²

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum semata. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti aparat penegak hukum, masyarakat, sarana prasarana, serta budaya hukum yang berkembang.¹³

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, setiap orang yang tanpa hak melakukan penggunaan ciptaan untuk kepentingan komersial dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana.¹⁴ Tanggung jawab perdata dapat berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas kerugian yang timbul akibat penggunaan tanpa izin. Ganti rugi ini bertujuan untuk mengembalikan hak ekonomi yang seharusnya diterima oleh pencipta. Selain itu, terdapat pula tanggung jawab pidana yang dikenakan kepada pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku pelanggaran yang dilakukan untuk tujuan komersial.¹⁵

Dalam praktiknya sendiri, pelanggaran seringkali terjadi pada penggunaan lagu di dalam konser tanpa lisensi, *cover song* yang dimonetisasi di *platform digital*, serta penggunaan dalam iklan tanpa izin.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2019, p.55.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2022, p.8.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 9 ayat (2) UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

¹⁵ *Ibid.*.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum dalam penggunaan lagu masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam memahami kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti.

Sengketa hak cipta yang timbul akibat penggunaan lagu secara komersial tanpa izin dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Hak Cipta memberikan pilihan penyelesaian sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.¹⁶

Penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Mekanisme ini sering dipilih karena lebih cepat, fleksibel dan menjaga hubungan baik antara para pihak. Sementara itu, penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan niaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara hak cipta.¹⁷ Pengadilan dapat menjatuhkan putusan berupa ganti rugi, penghentian penggunaan ciptaan, serta tindakan lain yang dianggap perlu untuk melindungi hak pencipta. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan sementara (*provisional measures*) guna mencegah kerugian yang lebih besar, seperti penghentian sementara kegiatan yang melanggar hak cipta.¹⁸ Dengan demikian, mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum hak cipta memberikan perlindungan yang komprehensif bagi pencipta dan pemegang hak cipta, serta memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditindak secara efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan pada hak cipta akan diberikan kepada ciptaan yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata seperti yang sudah disebutkan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta di atas. Ciptaan itu sendiri diartikan sebagai “suatu hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata”

¹⁶ *Ibid.*, Pasal 95.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 95 ayat (2).

¹⁸ *Ibid.*, Pasal 106.

dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta. Maksud dari wujud nyata ataupun bentuk nyata seperti yang disebutkan sebelumnya yakni suatu karya cipta tersebut dapat dinikmati dengan cara dilihat, didengar atau dibaca oleh pihak lain, dengan kata lain suatu karya cipta yang masih dalam bentuk ide atau pikiran tidak dapat disebut sebagai suatu ciptaan.¹⁹

Dalam rezim hak cipta, dikenal perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta adalah pihak yang secara langsung menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan pemegang hak cipta adalah pihak yang memiliki hak atas ciptaan tersebut, baik pencipta itu sendiri maupun pihak lain yang memperoleh hak secara sah melalui peralihan. Perbedaan ini menjadi penting dalam menentukan pihak yang memiliki kewenangan hukum dalam memberikan izin atas penggunaan suatu lagu.

Bagi musisi, hak cipta merupakan alat hukum yang sangat penting karena karya musik memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan rentan terhadap pelanggaran, seperti pembajakan, penggandaan tanpa izin dan penggunaan komersial tanpa pembayaran royalti. Hak cipta memberikan dasar hukum bagi musisi untuk mengendalikan penggunaan karya cipta mereka serta memperoleh manfaat ekonomi yang layak dari setiap pemanfaatan karya tersebut.²⁰ Dalam hal ini, hak cipta tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan industri musik yang sehat dan berkelanjutan.

Selain melindungi aspek ekonomi, hak cipta juga mengandung perlindungan terhadap hak moral musisi. Hak moral memberikan jaminan bahwa nama musisi sebagai pencipta tetap dicantumkan dan karya ciptaanya tidak diubah atau dimodifikasi secara sewenang-wenang yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta. Perlindungan hak moral ini menegaskan bahwa karya musik tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas ekonomi, melainkan juga sebagai hasil ekspresi kepribadian dan nilai artistik penciptanya.

¹⁹ Riko Sulung Raharjo, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama*, Lentera Hukum, Vol.5, No.3 (2018), p.471.

²⁰ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Op.Cit.*, p.93.

Dalam kaitannya dengan penggunaan lagu secara komersial oleh penyanyi, kewenangan penggunaan lagu dibatasi oleh ketentuan hukum yang mengatur hak ekonomi pencipta. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusikan, mengumumkan, mempertunjukkan, serta mengomunikasikan ciptaan kepada publik. Namun demikian, kewenangan tersebut bersifat eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta.

Batas utama kewenangan penggunaan lagu secara komersial ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan demikian, penyanyi tidak memiliki kebebasan mutlak dalam menggunakan lagu ciptaan orang lain. Setiap bentuk penggunaan lagu secara komersial, baik dalam pertunjukan langsung, rekaman, maupun distribusi digital, harus didasarkan pada persetujuan yang sah dari pemegang hak cipta.

Salah satu mekanisme pengaturan batas kewenangan tersebut adalah melalui sistem lisensi. Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaan dengan syarat tertentu, termasuk jenis penggunaan, jangka waktu dan pembayaran royalti. Melalui lisensi, ruang lingkup penggunaan lagu oleh penyanyi menjadi terbatas sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan, sehingga mencegah penyalahgunaan hak cipta. Selain lisensi, batas kewenangan penggunaan lagu secara komersial juga berkaitan dengan kewajiban pembayaran royalti. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik mewajibkan setiap penggunaan lagu secara komersial untuk membayar royalti melalui LMKN.²¹ Kewajiban ini merupakan bentuk penghargaan terhadap nilai ekonomi yang terkandung dalam karya musik serta memberikan kompensasi yang layak bagi pencipta.

Pengaturan batas kewenangan juga terlihat dalam pembagian jenis hak ekonomi yang berbeda-beda. Setiap bentuk penggunaan lagu, seperti pertunjukan (*performing rights*), penggandaan (*reproduction rights*),

²¹ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik.

distribusi dan komunikasi kepada publik, memerlukan izin tersendiri. Dengan demikian, izin untuk satu jenis penggunaan tidak secara otomatis mencakup penggunaan lainnya. Di sisi lain, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur adanya pembatasan dan pengecualian tertentu terhadap hak cipta. Penggunaan ciptaan diperbolehkan tanpa izin dalam kondisi tertentu, seperti untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau kritik, sepanjang tidak merugikan kepentingan wajar pencipta. Namun, penggunaan lagu oleh penyanyi dalam konteks komersial tidak termasuk dalam pengecualian ini, sehingga tetap tunduk pada kewajiban perizinan.

Pengaturan batas kewenangan juga berkaitan erat dengan prinsip kepastian hukum. Undang-Undang Hak Cipta memberikan kejelasan mengenai subjek hukum, objek perlindungan, jenis hak, serta mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta. Pembaruan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 memberikan kejelasan yang lebih komprehensif, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Kepastian hukum bagi musisi dan pencipta lagu juga tercermin dalam pengaturan jangka waktu perlindungan. Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan diberikan selama hidup pencipta dan 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.²² Pengaturan ini menjamin bahwa hak ekonomi pencipta tetap terlindungi dalam jangka waktu yang panjang, termasuk bagi ahli warisnya. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur secara tegas mengenai sanksi terhadap pelanggaran hak cipta, baik dalam bentuk ganti rugi maupun sanksi pidana.²³ Ketentuan ini menjadi bentuk penegasan bahwa penggunaan lagu secara komersial tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki konsekuensi serius.

Pada praktiknya, pelanggaran terhadap batas kewenangan penggunaan lagu sering terjadi, misalnya penggunaan lagu dalam konser tanpa lisensi,

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 58 UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

²³ *Ibid.*, Bab XVII mengenai Sanksi Pelanggaran Hak Cipta.

cover lagu di *platform digital* tanpa izin, atau penggunaan lagu dalam konten komersial tanpa pembayaran royalti. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum telah memadai, implementasi dan pengawasan masih menjadi tantangan, khususnya dalam era digital. Dengan demikian, pengaturan batas kewenangan penggunaan lagu secara komersial oleh penyanyi merupakan aspek penting dalam sistem hukum hak cipta. Batasan tersebut bertujuan untuk melindungi hak ekonomi pencipta sekaligus menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pengguna karya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap batas kewenangan ini menjadi dasar penting dalam menganalisis praktik penggunaan lagu secara komersial serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak cipta di Indonesia.

Teori kepastian hukum memberikan tolok ukur normatif yang konkret dalam menilai sejauh mana sistem hukum hak cipta di Indonesia mampu melindungi hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan lagu secara komersial. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga oleh kejelasan, konsistensi dan keterpaduan antara norma tersebut dengan aturan pelaksana serta praktik penegakannya.

Dalam konteks perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan pelaku pertunjukan, teori kepastian hukum menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungan hukum antara para pihak, khususnya terkait kewajiban memperoleh izin, mekanisme lisensi, serta sistem pembayaran royalti. Ketidakjelasan dalam pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir, terutama dalam menentukan apakah penggunaan lagu secara komersial oleh pelaku pertunjukan cukup dilakukan melalui pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau tetap memerlukan izin langsung dari pencipta sebagai pemegang hak eksklusif. Selain itu, kepastian hukum juga mensyaratkan adanya koherensi antara berbagai instrumen hukum yang mengatur penggunaan lagu secara komersial, termasuk antara Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021.

Diyara Eninta Br Sitepu, Suhaidi dan Jelly Leviza
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xxiii/2025 terhadap Pengaturan Royalti dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Lagu Secara Komersial

Apabila terdapat disharmoni antara norma izin dan mekanisme kolektif dalam pengelolaan royalti, maka hal tersebut dapat melemahkan daya prediksi hukum serta menimbulkan ketidakpastian bagi pencipta maupun pelaku pertunjukan. Lebih lanjut, kepastian hukum juga berkaitan dengan konsistensi penerapan hukum dalam praktik, baik melalui mekanisme pengelolaan royalti oleh LMK dan LMKN maupun melalui putusan pengadilan. Ketidakseragaman dalam praktik tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung pada perlindungan hak ekonomi pencipta lagu, khususnya dalam menentukan batas kewenangan pelaku pertunjukan dalam menggunakan lagu secara komersial.

Dalam kaitannya dengan pengaturan penggunaan lagu secara komersial sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, teori kepastian hukum menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur kewajiban memperoleh izin dan pembayaran royalti, namun dalam praktiknya masih terdapat ketidakjelasan mengenai hubungan antara kedua kewajiban tersebut. Hal ini tercermin dari adanya perbedaan interpretasi mengenai apakah penggunaan lagu oleh pelaku pertunjukan cukup dilakukan melalui pembayaran royalti melalui LMK dan LMKN, atau tetap memerlukan izin langsung dari pencipta sebagai pemegang hak eksklusif. Ketidakjelasan tersebut menunjukkan bahwa unsur kepastian hukum, khususnya dalam aspek kejelasan norma dan konsistensi penerapan, belum sepenuhnya terpenuhi dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia.

Dalam kerangka teori kepastian hukum, kondisi ini menunjukkan adanya multitafsir norma, di mana satu sistem hukum memberikan dua kemungkinan interpretasi yang berbeda, yaitu:

- a. Penggunaan lagu cukup dengan pembayaran royalti melalui LMK/LMKN; atau
- b. Penggunaan lagu tetap memerlukan izin langsung dari pencipta di samping pembayaran royalti.

Dualisme interpretasi ini menyebabkan subjek hukum, khususnya pelaku pertunjukan tak memiliki kepastian dalam menentukan tindakan yang sah secara hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip prediktabilitas hukum,

yaitu kemampuan untuk memperkirakan akibat hukum dari suatu tindakan. Selain itu, kondisi tersebut juga mencerminkan kurangnya koherensi antara norma Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya, sehingga membuka ruang bagi perbedaan penafsiran dalam praktik. Dalam teori kepastian hukum, ketidakharmonisan antar norma ini merupakan indikasi bahwa sistem hukum belum bekerja secara optimal dalam memberikan perlindungan yang konsisten bagi pemegang hak.

Dengan demikian, teori kepastian hukum menjawab kondisi tersebut dengan menegaskan bahwa keberadaan LMK dan LMKN belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum karena masih menimbulkan multitafsir mengenai hubungan antara izin dan royalti, diperlukan penegasan normatif yang jelas mengenai batas kewenangan pelaku pertunjukan dalam menggunakan lagu secara komersial dan sistem hukum harus diselaraskan agar tidak terjadi dualisme antara prinsip izin sebagai hak eksklusif pencipta dan mekanisme kolektif dalam pengelolaan royalti. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum, diperlukan harmonisasi antara norma dalam Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan pelaksanaannya, serta penegasan melalui praktik penegakan hukum atau putusan pengadilan, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan interpretasi dalam penggunaan lagu secara komersial.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, analisis terhadap konstruksi perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan lagu secara komersial tidak hanya berfokus pada norma hukum yang berlaku, tetapi juga pada hubungan hukum antara pencipta dan pelaku pertunjukan, peran LMK dan LMKN dalam sistem pengelolaan royalti, serta efektivitas mekanisme lisensi dalam memberikan kepastian hukum. Oleh karena itu, teori kepastian hukum digunakan sebagai landasan analitis untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai bagaimana konstruksi perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan pelaku pertunjukan dalam penggunaan lagu secara komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Analisis Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 terhadap Pengaturan Royalti dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Lagu Secara Komersial

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 membawa akibat hukum berupa penguatan terhadap perlindungan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam penggunaan lagu secara komersial. Sebagai putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta berlaku secara umum (*erga omnes*), putusan ini memberikan penegasan interpretasi yang harus dijadikan rujukan dalam pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang tidak dapat diabaikan dalam setiap pemanfaatan karya cipta, yang diperkuat melalui penegasan sistem royalti yang lebih jelas dan pasti sehingga setiap penggunaan lagu secara komersial tetap wajib menghasilkan royalti bagi pencipta atau pemegang hak cipta.²⁴ Namun demikian, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa penggunaan ciptaan secara komersial tidak selalu harus didasarkan pada izin langsung (*individual license*) dari pencipta atau pemegang hak cipta. Penggunaan tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme LMK/LMKN dalam kerangka *collective licensing*, sepanjang kewajiban pembayaran royalti tetap dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵ Lebih lanjut, dalam menafsirkan frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pihak yang dibebani kewajiban pembayaran royalti dalam penggunaan lagu secara komersial adalah penyelenggara kegiatan komersial, seperti *event organizer*, promotor, atau pengelola tempat usaha, sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan tersebut. Sehingga dengan demikian,

²⁴ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Putusan MK Perjelas Skema Royalti, DJKI Tegaskan Musisi Aman Berkarya*, diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/putusan-mk-perjelas-skema-royalti-djki-tegaskan-musisi-aman-berkarya>, diakses pada 25 Mei 2026.

²⁵ Constitutional Court of the Republic of Indonesia, *Parameter for Royalty Determination Regulated by Laws and Regulations*, diakses dari https://en.mkri.id/news/details/2025-12-17/Parameter_for_Royalty_Determination_Regulated_by_Laws_and_Regulations, diakses pada 25 Mei 2026.

penyanyi sebagai pelaku pertunjukan pada prinsipnya tidak dibebani kewajiban pembayaran royalti, kecuali dalam hal yang bersangkutan sekaligus bertindak sebagai penyelenggara kegiatan komersial.

Penegasan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak dan memberikan izin atas penggunaan ciptaannya.²⁶ Dengan adanya putusan ini, tidak hanya terjadi penegasan norma, tetapi juga perubahan pada tingkat interpretasi, di mana posisi hukum pencipta menjadi semakin kuat dalam menuntut hak ekonominya atas penggunaan lagu secara komersial, termasuk terhadap pihak-pihak yang sebelumnya berada dalam wilayah tafsir yang belum sepenuhnya jelas, seperti penyanyi atau pengguna langsung karya. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara yuridis berfungsi sebagai instrumen penyeragaman interpretasi terhadap norma hak cipta, khususnya dalam mengakhiri dualisme pemahaman mengenai hubungan antara izin dan pembayaran royalti dalam penggunaan lagu secara komersial.

Untuk menganalisis lebih lanjut akibat hukum tersebut, implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Implikasi terhadap Pengaturan Royalti

Dalam aspek pengaturan royalti, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap penggunaan lagu secara komersial wajib menghasilkan royalti sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Penegasan ini sekaligus memperkuat konsepsi bahwa royalti merupakan instrumen utama dalam perlindungan hak ekonomi dalam sistem hak cipta. Selain itu, putusan tersebut juga memberikan penguatan terhadap standar imbalan yang wajar, yang tidak lagi dipahami secara abstrak dan semata-mata bergantung pada kebebasan berkontrak, melainkan harus mencerminkan nilai ekonomi nyata dari pemanfaatan suatu ciptaan.

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Cipta*, Pasal 9 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No.266, TLN No.5599.

Adapun dalam konteks ini, peran LMK dan LMKN menjadi semakin strategis sebagai mekanisme kolektif dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti secara terstruktur, efisien dan berkeadilan.

b. Implikasi terhadap Tanggung Jawab Hukum

Dalam aspek tanggung jawab hukum, putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kejelasan mengenai pihak yang dibebani kewajiban pembayaran royalti. Melalui penafsiran terhadap frasa setiap orang dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran royalti berada pada pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan lagu, yaitu penyelenggara kegiatan komersial seperti promotor, *event organizer*, atau pengelola tempat usaha. Dengan demikian, pelaku pertunjukan, termasuk penyanyi, pada prinsipnya tidak secara otomatis dibebani kewajiban pembayaran royalti, kecuali apabila yang bersangkutan juga berperan sebagai penyelenggara kegiatan komersial. Penegasan ini memperjelas dasar pertanggungjawaban hukum (*liability*) dalam praktik penggunaan lagu secara komersial. Dalam konflik antara Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu dengan Once Mekel sebagai pelaku pertunjukan dalam penggunaan lagu-lagu Dewa 19, salah satu sumber masalah adalah tidak jelasnya pihak yang wajib membayar royalti. Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kewajiban pembayaran royalti ditegaskan berada pada penyelenggara kegiatan komersial sebagai pihak yang memperoleh manfaat ekonomi. Dengan demikian, posisi pelaku pertunjukan seperti Once menjadi lebih jelas, yaitu tidak secara otomatis dibebani kewajiban pembayaran royalti, kecuali apabila yang bersangkutan juga berperan sebagai penyelenggara.

c. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Dalam perspektif kepastian hukum, putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai instrumen penyeragaman interpretasi terhadap norma hak cipta yang sebelumnya menimbulkan multitafsir.

Sebelum adanya putusan ini, terdapat dualisme pemahaman mengenai hubungan antara kewajiban memperoleh izin dari pencipta dan kewajiban pembayaran royalti melalui mekanisme kolektif. Kejelasan norma yang dihasilkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dapat dipahami secara lebih konkret apabila dikaitkan dengan praktik, misalnya dalam konflik antara Ahmad Dhani sebagai pencipta lagu dengan Once Mekel sebagai pelaku pertunjukan dalam penggunaan lagu-lagu Dewa 19. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, konflik tersebut mencerminkan adanya ketidakjelasan norma dalam sistem hukum hak cipta, khususnya terkait hubungan antara kewajiban memperoleh izin dan kewajiban pembayaran royalti. Dari perspektif pencipta, Ahmad Dhani berpendapat bahwa setiap penggunaan lagu secara komersial harus didasarkan pada izin langsung sebagai bentuk pelaksanaan hak eksklusif. Sementara itu, dari perspektif pelaku pertunjukan, terdapat pandangan bahwa penggunaan lagu dapat dilakukan sepanjang telah dilakukan pembayaran royalti melalui mekanisme kolektif. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya dualisme interpretasi yang bersumber dari ketidakjelasan hubungan antara norma dalam Undang-Undang Hak Cipta dan mekanisme kolektif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Akibatnya, baik pencipta maupun pelaku pertunjukan berada dalam kondisi ketidakpastian hukum, karena tidak terdapat pedoman yang jelas mengenai tindakan mana yang dianggap sah secara hukum. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi, kejelasan norma mulai terbentuk secara lebih tegas. Dalam konteks hubungan antara izin dan royalti, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa izin tetap merupakan manifestasi dari hak eksklusif pencipta, sedang pembayaran royalti merupakan kewajiban ekonomi yang timbul dari penggunaan ciptaan. Dengan demikian, praktik seperti yang terjadi dalam konflik Ahmad Dhani dan Once tidak lagi dipahami sebagai pilihan antara izin atau royalti, melainkan sebagai dua aspek yang saling melengkapi dalam satu sistem hukum.

d. Implikasi terhadap Penegakan Hukum (Akibat Hukum)

Kejelasan norma juga berkaitan dengan akibat hukum dari penggunaan lagu secara komersial. Dalam konflik Ahmad Dhani dan Once, ketidakjelasan norma sebelumnya menyebabkan sulitnya menentukan apakah penggunaan lagu tersebut merupakan pelanggaran atau tidak. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi lebih jelas bahwa penggunaan lagu tanpa memenuhi kewajiban hukum yang berlaku, baik dalam bentuk perizinan maupun pembayaran royalti sesuai mekanisme, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, subjek hukum dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakannya secara lebih pasti.

e. Implikasi terhadap Mekanisme (Prosedur) Hukum

Kejelasan norma juga tampak pada aspek mekanisme penggunaan lagu secara komersial. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat ketidakpastian mengenai apakah perizinan harus dilakukan secara langsung kepada pencipta atau dapat melalui lembaga perantara seperti LMK. Setelah adanya putusan, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penggunaan lagu dapat dilakukan melalui mekanisme kolektif melalui LMK dan LMKN sebagai sarana legal dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti. Mekanisme ini memberikan kepastian prosedural dalam praktik, sekaligus mempermudah pelaksanaan hak ekonomi pencipta tanpa mengurangi sifat eksklusif dari hak tersebut.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tidak hanya memberikan kejelasan norma secara abstrak, tetapi juga menyelesaikan persoalan konkret yang sebelumnya muncul dalam praktik, termasuk dalam konflik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Kejelasan ini menunjukkan bahwa norma hukum yang sebelumnya bersifat multitafsir telah mengalami penegasan sehingga memberikan kepastian dalam penerapannya. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum putusan Mahkamah Konstitusi,

terdapat pergeseran yang signifikan dari situasi ketidakpastian normatif menuju kepastian hukum yang lebih tegas dan terarah. Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan akibat hukum berupa terciptanya kepastian hukum mengenai mekanisme perizinan dan pembayaran royalti dalam penggunaan lagu secara komersial. Sebelumnya, terdapat perbedaan tafsir mengenai apakah izin harus diperoleh secara langsung dari pencipta atau dapat dilakukan melalui lembaga perantara, yang dalam praktiknya menimbulkan ketidakseragaman pelaksanaan.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta juga terlihat secara signifikan dalam penegasan standar “imbalan yang wajar” dalam pengelolaan hak ekonomi pencipta. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, konsep “imbalan yang wajar” cenderung dipahami secara normatif dan abstrak, serta sangat bergantung pada kebebasan berkontrak para pihak atau praktik masing-masing LMK. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakseragaman dalam penentuan besaran royalti, bahkan tidak jarang memunculkan perbedaan tafsir yang berdampak pada lemahnya posisi tawar pencipta dalam memperoleh imbalan yang sepadan dengan nilai ekonomis ciptaannya. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025, pemaknaan terhadap konsep imbalan yang wajar mengalami penguatan secara substantif dan operasional. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa setiap penggunaan lagu secara komersial wajib menghasilkan royalti sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta. Dengan demikian, standar kewajaran tidak lagi semata-mata ditentukan berdasarkan kesepakatan individual, tetapi harus mencerminkan nilai ekonomi yang nyata dari pemanfaatan ciptaan, termasuk dengan mempertimbangkan skala kegiatan komersial serta manfaat ekonomi yang diperoleh pengguna.

Dalam perspektif hukum perdata, fleksibilitas penentuan besaran royalti tersebut tetap berkaitan dengan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya terkait dengan syarat sahnya perjanjian yang mana mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak.

Diyara Eninta Br Sitepu, Suhaidi dan Jelly Leviza
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xxiii/2025 terhadap Pengaturan Royalti dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Lagu Secara Komersial

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan besaran royalti sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing, sehingga memungkinkan adanya variasi tarif berdasarkan jenis penggunaan dan nilai komersial ciptaan. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip kebebasan berkontrak tetap diakui, putusan Mahkamah Konstitusi menempatkannya dalam kerangka sistem kolektif untuk menjamin kepastian hukum. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025, penentuan dan pemungutan royalti tidak lagi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme individual, melainkan ditempatkan dalam kerangka sistem manajemen kolektif melalui LMK LMKN, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Oleh karena itu, prinsip kesepakatan dalam Pasal 1320 KUHPerdata harus dipahami secara proporsional, yakni tetap tunduk pada standar kolektif yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, keseragaman dan keadilan.

Dalam kerangka Pasal 87 ayat (1), implikasi ini semakin menegaskan pentingnya peran LMK dan LMKN dalam menetapkan serta mengelola standar imbalan yang wajar. Pengelolaan royalti tidak lagi bersifat sepenuhnya bebas, melainkan dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi melalui sistem kolektif, sehingga mampu mengurangi disparitas tarif dan potensi konflik akibat perbedaan penafsiran. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 juga menegaskan bahwa penggunaan lagu secara komersial tetap mensyaratkan adanya izin sebagai bentuk penghormatan terhadap hak eksklusif pencipta, sementara pengelolaan royalti dapat dilaksanakan melalui mekanisme kolektif tersebut.

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tidak menetapkan besaran nominal royalti secara rigid, melainkan memberikan ruang fleksibilitas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, standar imbalan yang wajar pasca putusan Mahkamah Konstitusi mencerminkan keseimbangan antara prinsip kebebasan berkontrak dan kebutuhan akan standarisasi dalam sistem kolektif.

Hal ini sekaligus memperkuat kedudukan LMK dan LMKN sebagai lembaga yang sah dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti secara lebih efisien, transparan dan berkeadilan, tanpa mengurangi sifat eksklusif hak cipta yang tetap melekat pada pencipta. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penggunaan lagu secara komersial tetap mensyaratkan adanya izin sebagai bentuk penghormatan terhadap hak eksklusif pencipta, sementara pengelolaan royalti dapat dilakukan melalui sistem kolektif yang melibatkan LMK dan LMKN.²⁷

Kepastian ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban pembayaran royalti melalui LMKN atas penggunaan lagu secara komersial.²⁸ Dalam konteks penetapan besaran tarif royalti, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tidak secara eksplisit menentukan nominal atau besaran tertentu yang harus dibayarkan oleh pengguna lagu. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak bermaksud menyeragamkan tarif royalti secara rigid, melainkan lebih menekankan pada kewajiban penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta melalui mekanisme perizinan dan pembayaran royalti. Dengan demikian, ruang penentuan besaran royalti pada prinsipnya tetap terbuka sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat hukum lain dari putusan ini ialah diperkuatnya kedudukan LMK dan LMKN dalam sistem pengelolaan hak cipta di Indonesia. Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa mekanisme kolektif melalui kedua lembaga tersebut merupakan sarana yang sah untuk mempermudah penghimpunan dan pendistribusian royalti kepada pencipta.²⁹ Dalam hal ini, LMKN berperan sebagai lembaga nasional yang mengoordinasikan pengelolaan royalti, sedangkan LMK bertindak sebagai perantara yang mewakili kepentingan pencipta dalam berhubungan dengan pengguna lagu.³⁰

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XXIII/2025.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik.

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XXIII/2025.

³⁰ Pasal 1 angka 11, Pasal 5-Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik.

Diyara Eninta Br Sitepu, Suhaidi dan Jelly Leviza
Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/Puu-Xxiii/2025 terhadap Pengaturan Royalti dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penggunaan Lagu Secara Komersial

Pengakuan ini menunjukkan adanya legitimasi kelembagaan yang lebih kuat terhadap sistem manajemen kolektif, sehingga sistem pengelolaan royalti menjadi lebih efisien tanpa mengurangi sifat eksklusif dari hak cipta itu sendiri.

Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga berimplikasi terhadap aspek penegakan hukum hak cipta. Dengan semakin ditegaskannya kewajiban izin dan pembayaran royalti, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menuntut secara perdata maupun pidana terhadap pelanggaran penggunaan lagu tanpa izin. Hal ini memperkuat posisi pencipta dalam upaya penegakan hukum serta memberikan efek jera bagi pihak yang melakukan pelanggaran hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu perubahan akibat hukum yang paling mendasar dari putusan ini adalah meningkatnya daya paksa norma hak cipta dalam praktik penegakan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap penggunaan lagu di era digital, khususnya melalui *platform* seperti YouTube, Spotify dan media sosial. Penggunaan lagu dalam bentuk *cover song* atau konten digital yang dimonetisasi secara hukum tetap dikategorikan sebagai penggunaan komersial. Penegasan ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak mengubah substansi kewajiban hukum dalam menghormati hak cipta, melainkan memperluas ruang lingkup penerapannya. Dengan demikian, putusan ini meneguhkan prinsip bahwa digitalisasi tidak menciptakan pengecualian terhadap hak cipta, melainkan memperluas objek dan subjek yang tunduk pada rezim perlindungan hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan dalam menentukan batas antara penggunaan komersial dan nonkomersial, khususnya pada *platform digital* yang memungkinkan perubahan status penggunaan secara cepat, seperti konten yang awalnya tidak dimonetisasi kemudian menjadi monetisasi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak diikuti dengan regulasi yang lebih rinci.

Akibatnya, pelaku industri kreatif digital, termasuk *content creator* dan penyanyi independen, wajib memenuhi ketentuan perizinan dan pembayaran royalti. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak mengurangi kewajiban hukum dalam menghormati hak cipta, melainkan justru memperluas ruang penerapannya dalam berbagai bentuk pemanfaatan karya. Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum dan memperkuat perlindungan hak cipta, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam implementasi, khususnya terkait dengan kompleksitas mekanisme perizinan dan administrasi royalti.

Kewajiban memperoleh izin dan membayar royalti berpotensi menjadi beban administratif bagi pelaku industri kreatif skala kecil, terutama dalam konteks penggunaan lagu di *platform digital* yang bersifat cepat dan masif. Namun demikian, putusan ini tetap penting sebagai upaya mencegah eksploitasi karya tanpa kompensasi yang layak bagi pencipta. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih operasional dan adaptif agar implementasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mendukung perkembangan industri musik dan kreativitas di era digital.

Secara konseptual, putusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan perlindungan hak cipta yang bersifat normative deklaratif menuju pendekatan yang lebih implementatif dan berorientasi pada efektivitas perlindungan. Secara normatif, putusan ini mempertegas bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga harus diimplementasikan secara efektif dalam setiap penggunaan karya cipta di masyarakat. Untuk memperdalam analisis tersebut, implikasi yuridis ini dapat dilihat dalam perspektif teori perlindungan hukum. Dalam perspektif teori perlindungan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memiliki implikasi yuridis yang signifikan dalam memperkuat perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu dalam penggunaan lagu secara komersial. Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan subjek hukum, baik dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif.

Dalam konteks ini, perlindungan preventif tercermin dari adanya penegasan norma mengenai kewajiban memperoleh izin serta kewajiban pembayaran royalti sebagai syarat penggunaan lagu secara komersial. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat ketidakjelasan norma yang menimbulkan multitafsir, khususnya terkait hubungan antara izin dan royalti. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap pencipta, karena penggunaan lagu seringkali dilakukan tanpa landasan hukum yang jelas.

Setelah adanya putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa izin tetap merupakan perwujudan hak eksklusif pencipta, sedangkan pembayaran royalti merupakan kewajiban ekonomi yang timbul dari penggunaan ciptaan. Dengan demikian, kedua mekanisme tersebut tidak lagi dipahami sebagai alternatif, melainkan sebagai satu kesatuan dalam sistem perlindungan hak cipta. Selain itu, perlindungan preventif juga terlihat dalam penguatan sistem pengelolaan royalti secara kolektif melalui LMK dan LMKN. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan legitimasi terhadap mekanisme kolektif sebagai sarana administratif yang bertujuan untuk mempermudah penghimpunan dan pendistribusian royalti secara efisien dan terstruktur. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, keberadaan sistem kolektif ini merupakan bentuk intervensi negara untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan pengguna lagu, sehingga penggunaan karya cipta dapat dilakukan secara tertib dan tidak merugikan pihak yang berhak.

Di sisi lain, perlindungan represif tercermin dalam semakin kuatnya dasar hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menuntut pelanggaran hak cipta. Dengan adanya kejelasan norma mengenai kewajiban izin dan pembayaran royalti, maka setiap penggunaan lagu yang tidak memenuhi ketentuan tersebut secara tegas dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini memberikan dasar yang lebih kuat bagi pencipta untuk mengajukan gugatan perdata maupun menuntut penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi meningkatkan daya paksa norma hukum serta memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku pelanggaran.

Lebih lanjut, dalam perspektif teori perlindungan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi juga mencerminkan upaya negara dalam menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap pencipta dan kepentingan pengguna lagu. Hal ini terlihat dari pengakuan terhadap mekanisme kolektif melalui LMK dan LMKN, yang memungkinkan pengguna lagu untuk memenuhi kewajiban hukumnya secara lebih praktis tanpa harus berhubungan langsung dengan setiap pencipta. Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya melindungi pencipta sebagai pemilik hak, tetapi juga memberikan kepastian dan kemudahan bagi pengguna dalam menjalankan aktivitas komersial secara sah.

Apabila dikaitkan dengan praktik, seperti konflik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel, putusan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjawab ketidakpastian sebelumnya. Konflik tersebut menunjukkan bahwa tanpa kejelasan norma, baik pencipta maupun pelaku pertunjukan dapat mengalami ketidakpastian dalam menentukan hak dan kewajibannya. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, perlindungan hukum terhadap pencipta menjadi lebih optimal karena adanya kejelasan mengenai mekanisme perizinan, kewajiban pembayaran royalti, serta subjek hukum yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dalam perspektif teori perlindungan hukum menunjukkan adanya penguatan baik dalam aspek preventif maupun represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penegasan norma dan penguatan sistem kolektif, sedangkan perlindungan represif terlihat dari meningkatnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Secara keseluruhan, putusan ini berkontribusi dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif, adil dan memberikan kepastian bagi pencipta maupun pengguna lagu dalam praktik penggunaan lagu secara komersial.

Dengan demikian, akibat hukum dari Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tak hanya mempertegas norma dalam Undang-Undang Hak Cipta, tetapi juga menimbulkan penguatan interpretasi atas hak ekonomi pencipta,

peningkatan kepastian hukum, legitimasi kelembagaan LMK dan LMKN, serta penyesuaian praktik penggunaan lagu di era digital. Secara keseluruhan, putusan ini berkontribusi dalam menciptakan sistem perlindungan hak cipta yang lebih efektif, adil dan berimbang antara kepentingan pencipta dan pengguna lagu

3. Analisis Yuridis Ratio Decidendi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Relevansinya terhadap Penguatan Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 pada dasarnya menunjukkan adanya upaya progresif untuk menanggapi persoalan multitafsir norma dalam Undang-Undang Hak Cipta, khususnya terkait penggunaan karya cipta musik secara komersial, mekanisme perizinan dan pengelolaan royalti. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menggunakan pendekatan penafsiran konstitusional dengan tujuan menyesuaikan norma undang-undang agar selaras dengan prinsip perlindungan hak ekonomi, tidak hanya bagi pencipta lagu, tetapi juga bagi pelaku pertunjukan sebagai pemegang hak terkait. Menurut Saldi Isra, dalam perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia telah terjadi pergeseran fungsi legislasi yang tidak hanya berada pada pembentuk undang-undang, tetapi juga melibatkan lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusan yang bersifat interpretatif. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai *negative legislator*, tetapi juga dalam praktiknya dapat membentuk norma hukum melalui penafsiran konstitusional.³¹

Mahkamah Konstitusi juga berperan aktif dalam memberikan arah penafsiran norma yang bertujuan memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan dalam ekosistem industri musik. Hal ini penting mengingat pelaku pertunjukan memiliki kontribusi langsung dalam menyampaikan karya kepada publik dan secara hukum berhak atas imbalan ekonomi dari pemanfaatan komersial atas pertunjukan tersebut.

³¹ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, p.134.

Mahkamah Konstitusi cenderung menggunakan pendekatan interpretasi konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) dibandingkan koreksi normatif secara tegas. Dalam beberapa bagian putusan, Mahkamah Konstitusi memilih untuk tidak membatalkan norma yang dianggap bermasalah, melainkan memberikan pemaknaan baru melalui konsep konstitusional bersyarat. Pendekatan ini memang memberikan fleksibilitas dalam mempertahankan keberlakuan undang-undang dan menjaga stabilitas hukum, namun di sisi lain menunjukkan ketidaktegasan Mahkamah Konstitusi dalam menghilangkan sumber ketidakpastian hukum. Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya menyelesaikan akar permasalahan yang terletak pada rumusan norma yang tidak jelas. Akibatnya, norma yang secara tekstual tetap sama dapat menimbulkan potensi konflik interpretasi antara bunyi pasal dan makna yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi. Alih-alih memperbaiki norma secara langsung, Mahkamah Konstitusi hanya memberikan pemaknaan tambahan terhadap norma yang telah ada. Akibatnya, muncul dualitas antara bunyi norma dalam undang-undang dan penafsiran Mahkamah Konstitusi sebagai makna konstitusionalnya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa kepastian hukum mensyaratkan norma yang jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya.

Dari perspektif teori keadilan, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeite*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi tampak lebih menekankan pada aspek keadilan substantif bagi pencipta, khususnya dalam memastikan hak ekonomi musisi tetap terlindungi. Namun, penekanan pada keadilan tersebut belum diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai karena masih adanya ambiguitas norma akibat penafsiran tambahan yang tidak diikuti perubahan tekstual undang-undang.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan norma, tetapi juga secara substantif mengisi kekosongan hukum, seperti dalam penafsiran frasa setiap orang dalam Pasal 23 ayat (5) dan penentuan standar imbalan yang wajar dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan melampaui fungsi sebagai *negative legislator* dan mendekati peran sebagai *positive interpreter* atau bahkan *quasi-legislator*.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kecenderungan memperluas peran sebagai penafsir aktif (*active interpreter*) yang mendekati fungsi pembentuk norma. Dalam penafsiran terhadap Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjelaskan makna norma, tetapi juga secara substantif mengisi kekosongan atau ketidakjelasan yang seharusnya menjadi ranah pembentuk undang-undang. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, karena dalam praktiknya Mahkamah Konstitusi turut membentuk norma baru melalui penafsiran. Meskipun hal ini dapat dipahami sebagai upaya progresif, namun berpotensi menimbulkan ketegangan dalam prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), di mana pembentukan norma seharusnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Dalam perspektif teori keadilan distributif, perlindungan terhadap pencipta lagu dan pelaku pertunjukan harus ditempatkan secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing dalam menghasilkan nilai ekonomi dari suatu karya musik. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang mengatur royalti dan pemanfaatan komersial harus mampu mendistribusikan manfaat ekonomi secara adil kepada seluruh pihak yang terlibat. Dalam kerangka keadilan, hukum seharusnya memberikan perlindungan yang adil terutama kepada pihak yang paling rentan dalam struktur sosial. Dalam konteks ini, baik pencipta maupun pelaku pertunjukan harus memperoleh jaminan keadilan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif. Namun, tanpa pengaturan yang jelas mengenai mekanisme distribusi royalti dan pengawasan lembaga pengelola, keadilan itu belum sepenuhnya terwujud.

Lebih lanjut, jika dikaji, putusan ini menunjukkan orientasi yang kuat pada aspek keadilan dengan berupaya melindungi hak ekonomi pencipta dan pelaku pertunjukan. Akan tetapi, aspek kepastian hukum dan kemanfaatan masih belum optimal, terutama karena belum adanya kejelasan teknis dalam implementasi, seperti transparansi distribusi royalti dan akuntabilitas LMK.

Dengan demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi penting dalam memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dan pelaku pertunjukan melalui pendekatan interpretatif, putusan ini masih memerlukan tindak lanjut berupa perbaikan regulasi dan penguatan kelembagaan. Hal ini diperlukan agar prinsip keadilan tidak hanya tercermin secara normatif, tetapi juga terwujud secara nyata dalam praktik.

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek implementasi dalam pertimbangan hukumnya. Mahkamah Konstitusi cenderung menitikberatkan pada kejelasan normatif tanpa mengkaji secara mendalam aspek implementasi. Penafsiran norma yang diberikan lebih menekankan pada aspek konseptual dan normatif, namun belum secara memadai mengantisipasi permasalahan praktis dalam penerapan di lapangan. Misalnya, dalam hal penegasan kewajiban pembayaran royalti melalui mekanisme tertentu, Mahkamah Konstitusi tidak secara rinci menguraikan bagaimana standar tarif, mekanisme distribusi dan pengawasan terhadap LMK dan LMKN harus dilakukan. Akibatnya, meskipun norma telah diperjelas secara teoritis, potensi permasalahan dalam praktik tetap terbuka. Padahal, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi norma, tetapi juga oleh struktur dan budaya hukum yang mendukung penerapannya. Dengan demikian, tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, penafsiran Mahkamah Konstitusi berpotensi tidak efektif dalam praktik.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mendorong penerapan prinsip keadilan restoratif, yaitu penyelesaian yang menitikberatkan pada pemulihan kerugian pencipta. Pendekatan ini sejalan dengan teori yang menyebut bahwa keadilan restoratif bertujuan memulihkan hubungan dan kerugian korban. Namun demikian, MK tidak memberikan batasan yang

tegas mengenai kapan pendekatan ini harus diterapkan dan kapan sanksi pidana tetap diperlukan. Hal ini membuka ruang diskresi yang luas bagi aparat penegak hukum, yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dalam konteks kepastian hukum, kondisi ini menjadi problematik karena norma tidak memberikan pedoman yang tegas dan seragam. Bahkan, pendekatan ini berisiko melemahkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelanggaran hak cipta.

Hukum harus menyeimbangkan tiga nilai dasar, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam putusan ini, terlihat bahwa Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada aspek keadilan bagi pencipta, khususnya dalam perlindungan hak ekonomi musisi. Namun demikian, aspek kepastian hukum yang dihasilkan masih terbatas pada penafsiran normatif dan belum sepenuhnya menjamin konsistensi dalam praktik. Sementara itu, aspek kemanfaatan juga belum optimal karena permasalahan implementasi, seperti distribusi royalti dan kinerja LMK, belum diselesaikan secara tuntas.

Secara substantif, putusan ini belum menyentuh akar permasalahan dalam sistem hak cipta di Indonesia, seperti kurangnya transparansi distribusi royalti, lemahnya akuntabilitas LMK dan LMKN serta tidak seragamnya kebijakan tarif. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh kejelasan norma, tetapi juga oleh konsistensi dan efektivitas penerapannya dalam praktik. Oleh karena itu, tanpa perbaikan struktural, putusan ini berpotensi hanya memberikan kepastian hukum secara teoritis.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-XXIII/2025 bersifat progresif dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta musisi. Namun demikian, pendekatan interpretatif yang digunakan masih menyisakan kelemahan dalam aspek kepastian hukum dan implementasi. Putusan ini lebih berhasil dalam memperjelas norma secara teoritis, tetapi belum sepenuhnya mampu menciptakan kepastian hukum yang operasional dan efektif dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut berupa perbaikan regulasi dan penguatan kelembagaan agar perlindungan hak cipta musisi dapat diwujudkan secara optimal.

Selain aspek normatif tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 juga membawa implikasi terhadap sistem penegakan hukum hak cipta dalam praktik. Perubahan tersebut dapat dilihat dari adanya pergeseran dalam penentuan subjek hukum, pendekatan penegakan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa, baik sebelum maupun sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Berdasarkan perbandingan tersebut, terlihat bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi telah menggeser paradigma penegakan hukum dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih proporsional dan berorientasi pada keadilan substantif.

C. PENUTUP

Perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 diwujudkan melalui hak eksklusif, mekanisme lisensi dan kewajiban pembayaran royalti sebagai bentuk penghargaan atas karya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 menegaskan penyelenggara sebagai pihak wajib membayar royalti, memperjelas makna imbalan yang wajar melalui sistem manajemen kolektif, serta mencakup penggunaan digital sebagai penggunaan komersial. *Ratio decidendi* menunjukkan pendekatan konstitusional bersyarat yang memperkuat perlindungan pencipta, namun berpotensi menimbulkan dualisme norma dan inkonsistensi dalam penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Damian, Eddy. 2022. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Alumni).
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Muhammad, Abdulkadir. 2019. *Hukum Perdata Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Riswandi, Budi Agus dan Syamsudin M. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. (Bandung: Widina Bakti Persada Bandung).
- Saidin, O.K. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2022. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Sudaryat, dkk.. 2010. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Oase Media).

Publikasi

- Raharjo, Riko Sulung, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama*. *Lentera Hukum*. Vol.5. No.3 (2018).

Website

- Constitutional Court of the Republic of Indonesia. *Parameter for Royalty Determination Regulated by Laws and Regulations*. diakses dari https://en.mkri.id/news/details/2025-12-17/parameter_for_royalty_determination_regulated_by_laws_and_regulations. diakses pada 25 Mei 2026.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Putusan MK Perjelas Skema Royalti, DJKI Tegaskan Musisi Aman Berkarya*. diakses dari <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/putusan-mk-perjelas-skema-royalti-djki-tegaskan-musisi-aman-berkarya>. diakses pada 25 Mei 2026.
- Tempo.co. *MK Putuskan “Imbalan yang Wajar” di UU Hak Cipta Harus Diatur Jelas*. diakses dari <https://www.tempo.co/hukum/mk-putusan-imbalan-yang-wajar-di-uu-hak-cipta-harus-diatur-jelas-2099939>. diakses pada 10 Maret 2026.
- Titik.co. *MK Kabulkan Gugatan Armand Maulana dan Ariel Noah: Babak Baru Aturan Royalti Musik Indonesia*. diakses dari <https://www.titik.co/news/mk-kabulkan-gugatan-armand-maulana-dan-ariel-noah-babak-baru-aturan-royalti-musik-indonesia/index.html>. diakses pada 10 Maret 2026.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/PUU-XXIII/2025.

